

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, terutama pada pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak.

Sumber penerimaan negara yang semula didominasi oleh sektor minyak dan gas (migas) beralih ke sektor nonmigas yang diharapkan dapat berperan sebagai sumber pembiayaan utama. Mengingat minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pemerintah menetapkan sumber penerimaan dalam negeri yang dipandang paling potensial untuk dapat ditingkatkan yaitu penerimaan sektor pajak.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas Objek Pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Dilihat dari jenis pajak yang dipungut, terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn & PPnBM) , Bea Meterai & Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT (Bentuk Usaha Tetap) yang berasal dari penyerahan jasa, modal

atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 23 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jagorawi adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara (BUMN) yang mempunyai tugas merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya. Dalam menjalankan tugasnya, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jagorawi dituntut untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan juga sebagai pihak pemotong pajak. Maka dari itu PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jagorawi menerapkan *Self Assesment System* pada PPh Pasal 23. Adapun pihak vendor yang menyewakan jasa pemeliharaan kebersihan gedung kantor adalah PT. Sapta Sarana sejahtera.

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jagorawi dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Tentu dalam melaksanakan kewajibannya PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jagorawi harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku untuk dilakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dimana untuk pemotongan jasa pemeliharaan kebersihan gedung kantor tersebut. Transaksi dapat mulai dipotong oleh bagian pajak setelah bagian *accounting* menerima dokumen-dokumen terkait seperti *invoice*. Setelah dilakukan pemotongan untuk jasa pemeliharaan kebersihan gedung kantor, bagian pajak harus melakukan penyetoran yang paling lambat disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak yang terutang. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jagorawi biasa menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan sistem *online* yaitu *e-Billing*. Langkah terakhir setelah dilakukannya penyetoran, bagian pajak harus melaporkan pajak yang terutang tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan sistem *online* yaitu *e-Filling*. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan tinjauan lebih jauh tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kebersihan gedung yang dilaksanakan di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jagorawi apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kerja praktek dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 23 khususnya terhadap penggunaan jasa kebersihan gedung dan area kantor cabang Jagorawi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jagorawi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“TINJAUAN ATAS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR CABANG JAGORAWI PT JASA MARGA (PERSERO) TBK”**

I.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan maksud dan tujuan tugas akhir ini, yaitu untuk meninjau tentang bagaimana pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kebersihan gedung. Maka, ruang lingkup penulisan tugas akhir ini meliputi pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi.

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai prosedur pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kebersihan gedung kantor PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk memenuhi syarat kelulusan dan juga untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Akuntansi.
- b. Mempelajari tentang prosedur pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dalam dunia kerja.
- c. Untuk dapat meningkatkan pengalaman, ilmu dan pemahaman di dalam dunia kerja sesungguhnya, khususnya di bidang Akuntansi.

I.4 Sejarah Organisasi

Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang handal. pada tanggal 1 Maret 1978, Melalui Peraturan

Pemerintah No. 04 Tahun 1978, Pemerintah mendirikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tugas utama Jasa Marga adalah membangun, merencanakan, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol.

Pada awal berdirinya, Perseroan berperan sebagai operator dan juga memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987 Jasa Marga adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Jasa Marga dan sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh Perseroan, Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di Tanah Air yang mulai dioperasikan sejak tahun 1978.

Pada akhir dasawarsa tahun 1980, Pemerintah Indonesia mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme *Operate, Build, and Transfer*. Beberapa jalan tol yang diambil alih Perseroan antara lain adalah JORR dan Cipularang.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan yang menggantikan Undang-Undang No. 13 tahun 1980 serta terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 yang mengatur sangat spesifik tentang jalan tol terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol diantaranya adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia. Serta penetapan tariff tol oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan penyesuaian setiap dua tahun. Oleh karena itu, peran otorisator dikembalikan dari Perseroan kepada Pemerintah. Sebagai konsekuensi, Perseroan juga menjalankan fungsi sebagai perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang akan mendapat izin dari penyelenggaraan jalan tol dari Pemerintah.

Pendapatan utama perusahaan berasal dari volume lalu lintas yang melewati jalan tol yang dioperasikan. 48% jalan tol yang dimiliki Jasa Marga berlokasi di daerah Jabodetabek yang mempunyai volume lalu lintas yang tinggi dan di kota-kota besar di daerah Jawa dan Sumatera yang mempunyai populasi penduduk yang padat. *Traffic volume* akan terus bertambah seiring dengan terselesaikannya

proyek-proyek baru yang terkoneksi dengan jalan tol yang dioperasikan perusahaan dengan volume lalu lintas yang telah terbentuk.

Sebagai perusahaan penyedia jalan tol, keberadaan Jasa Marga sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Posisi Jasa Marga bisa semakin kuat dalam industri jalan tol di Indonesia juga karena faktor pertumbuhan penjualan kendaraan yang tinggi dan kebijakan otoritas pengatur jalan tol yang semakin kondusif.

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki visi, misi, dan tata nilai guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, diantaranya :

a. Visi

Menjadi perusahaan jalan tol Nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan

b. Misi

1. Memimpin pembangunan jalan tol di Indonesia untuk meningkatkan konektivitas nasional.
2. Menjalankan usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara professional dan berkesinambungan.
3. Memaksimalkan pengembangan kawasan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan keuntungan perusahaan.
4. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan prima

c. Tata Nilai

Tata nilai merupakan nilai-nilai yang telah ada dalam setiap insan Jasa Marga. Tata nilai ini merupakan perwujudan dari sikap dan perilaku seluruh karyawan Jasa Marga yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara baik dan benar. Tata nilai yang diterapkan pada Jasa Marga, diantaranya:

1. *Agility*

Gesit dan penuh semangat dalam menghadapi perubahan serta berkembang secara berkesinambungan.

2. *Professionalism*

Memiliki kompetensi terbaik dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan secara sistematis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian berorientasi ke depan.

3. *Integrity*

Konsistensi antara pikiran, perkataan, dan tindakan berlandaskan kejujuran, kebenaran, keadilan serta taat pada aturan dan etika yang berlaku.

4. *Customer Focus*

Memberikan pelayanan yang terbaik dan berkelanjutan kepada pelanggan di seluruh rantai proses bisnis sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan.

Tabel 1. Gerbang Tol Jagorawi

GERBANG	KM	TUJUAN
Simpang Susun Cawang	0	1. Ke arah Barat :
		Jalan Tol Cawang - Pluit
		Tebet
		Semanggi
		Bandara Soekarno - Hatta
		2. Ke arah Utara
		Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono
		Jatinegara
		Kelapa Gading
		Tanjung Priok
Ancol		
Gerbang Tol Cililitan	2	Cawang
		RS. Polri
		Halim Perdanakusuma
		Jalan Tol Jakarta - Cikampek
Gerbang Tol Taman Mini	4	Bandara Halim Perdanakusuma
		TMII
		Kramat Jati
Gerbang Tol Dukuh	7	Pondok Gede
		Cipayung
Gerbang Tol Dukuh	7	Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta

		Jalan Tol Jakarta - Serpong
Gerbang Tol Pasar Rebo	8	Jalan Tol Jakarta - Cikampek
		Jalan Tol Jakarta - Tangerang
		Bandara Internasional Soekarno - Hatta
Gerbang Tol Cibubur	13	Cibubur
		Cileungsi
		Cikeas
		Jonggol
Gerbang Tol Cibubur Utama	14	Mulai 8 September 2017, tidak ada transaksi yang terjadi di gerbang tol ini. Transaksi dilakukan di gerbang tol keluar
Simpang Susun Cisalak	16	Cisalak
		Depok
		Margonda
		Jalan Tol Cinere - Jagorawi
Gerbang Tol Cimanggis Utama	18	Mulai 8 September 2017, tidak ada transaksi yang terjadi di gerbang tol ini. Transaksi dilakukan di gerbang tol keluar
Gerbang Tol Cimanggis	19	Cimanggis
		Cikeas
Gerbang Tol Gunung Putri	24	Gunung Putri
		Kranggan
		Cikeas
Gerbang Tol Citeureup	27	Citeureup
		Cibinong
Gerbang Tol Sentul	34	IPSC
		Sirkuit Sentul
		Nanggewer
Gerbang Tol Sentul Selatan	37	Sentul Selatan
		Kedung Halang
		Jalan Tol Lingkar Luar Bogor
Gerbang Tol Bogor	42	1. Gerbang Akhir
		Arah :
		Bogor Kota
		Kebun Raya
		2. Gerbang Awal
Arah :		

		Jakarta
		Ciawi
Gerbang Tol Ciawi	44	1. Gerbang Akhir
		Arah :
		Ciawi
		Sukabumi
		Gadog
		Cisarua
		Puncak
		Taman Safari
		Cianjur
		2. Gerbang Awal
		Arah :
		Bogor
		Jakarta

Sumber : PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.


Tabel 2. Tarif Tol Jagorawi

Golongan	Tarif
I	Rp 6,500
II	Rp 9,500
III	Rp 13,000
IV	Rp 16,000
V	Rp 19,500

Sumber : PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

1.5 Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi



Sumber : Keputusan Direksi PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi Tahun 2017

Penjelasan atas deskripsi kerja pada Departemen Finance di Kantor PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi, adalah sebagai berikut :

1. *Deputy General Manager Finance*

Tanggung Jawab :

- a. Mengarahkan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui Direksi, dengan memperhatikan sasaran kerja yang hendak dicapai, agar tidak terjadi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran.
- b. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penyimpanan dan pemanfaatan operasi/kerja, dengan memperhatikan sistem dan

prosedur yang berlaku, agar pengelolaan dan operasi dapat menguntungkan Perusahaan.

- c. Mengendalikan kegiatan pencatatan pendapatan tol dan pendapatan lainnya, dengan memperhatikan tanda bukti setoran ke Bank, agar penerimaan Perusahaan dapat tercatat dengan baik.
- d. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengendalian terhadap dokumen pembukuan, dengan memperhatikan sistem dan prosedur yang berlaku, agar tercipta tertib administrasi keuangan.
- e. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan laporan keuangan Cabang, dengan memperhatikan sistem dan prosedur yang berlaku, agar kondisi keuangan Cabang dapat terpantau dengan baik.

Wewenang:

- a. Menetapkan anggaran bagian keuangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pengelolaan keuangan Cabang dan menetapkan program kerja
- b. Menetapkan usulan program kerja dan anggaran Cabang dalam rangka penetapan program kerja dan anggaran Perusahaan
- c. Menetapkan alternatif penggunaan dana operasi dalam rangka kelancaran operasional Cabang.
- d. Menetapkan cara-cara / metode pengumpulan dan pengolahan data informasi keuangan dan perpajakan di Cabang dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan.

2. Budgeting Manager

Tanggung Jawab :

- A. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja, anggaran dan pendapatan tahunan Cabang, dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh masing-masing unit kerja agar aktivitas Cabang dapat berjalan lancar.
- B. Melaksanakan kegiatan penadministrasian realisasi rencana kerja dan anggaran tahunan Cabang, serta pengukuran indikator

keberhasilan dengan memperhatikan standar mutu dan ketentuan yang berlaku, agar tercipta pertumbuhan performansi Cabang.

- C. Melaksanakan kegiatan pemberian informasi atas posisi dan realisasi anggaran kepada masing-masing unit kerja, dengan memperhatikan program unit kerja, agar kinerja unit kerja dapat selalu terpantau dan terkendali.
- D. Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pemanfaatan dana operasi kerja secara aman dan terkendali, agar menguntungkan Perusahaan Cabang.

Wewenang :

- A. Menetapkan kompilasi data kerja dan anggaran periode tahunan / semesteran / triwulanan Cabang dalam rangka pengendalian dan kebutuhan informasi data keuangan Cabang.
- B. Menetapkan alokasi program dan biaya yang diajukan unit kerja dalam rangka proses pelaksanaan program kerja dan pembayaran.

3. Tax & Accounting Manager

Tanggung Jawab :

- A. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi atas pembukuan transaksi keuangan, dengan memperhatikan klasifikasi prakiraan sesuai pedoman akuntansi, agar seluruh data transaksi tercatat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- B. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi saldo buku Bank dengan *Bank Statement*, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, agar Perusahaan mendapatkan data saldo Bank sesuai dengan kondisi terakhir.
- C. Melaksanakan kegiatan pembukuan biaya tetap pada *fixed assests ledger*, dengan memperhatikan pedoman akuntansi, agar seluruh biaya tetap dapat dipantau dan dikendalikan.
- D. Melaksanakan kegiatan penghitungan biaya depresiasi dan amortisasi, dengan memperhatikan ketentuan/pedoman akuntansi yang berlaku, agar tercipta efektifitas dan efisiensi penggunaan asset Perusahaan.

Wewenang :

- A. Menetapkan penghitungan biaya depresiasi dan amortisasi dalam rangka pengendalian biaya pengelolaan.
- B. Menetapkan rekonsiliasi saldo buku Bank dengan *Bank statement* dalam rangka akurasi pencatatan saldo bank keuangan Cabang
- C. Menetapkan penyiapan dan pengusulan pembayaran pajak yang harus disetor dalam rangka kepatuhan terhadap perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

I.6 Kegiatan Organisasi

Tugas Jasa Marga adalah membangun dan menyediakan jasa pelayanan jalan tol. Oleh karena itu Jasa Marga melakukan aktifitas usaha sebagai berikut :

1. Melakukan investasi dengan membangun jalan tol baru
2. Mengoperasikan dan memelihara jalan tol
3. Mengembangkan usaha lain, seperti iklan, jaringan serat optik, tempat peristirahatan (*Rest Area*) dan lain-lain, untuk meningkatkan pelayanan kepada pemakai jalan dan meningkatkan hasil usaha perusahaan
4. Mengembangkan usaha lain dalam koridor jalan tol

I.7 Manfaat PKL

Penulis berharap sesuai dengan tujuan dilaksanakannya PKL manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

- a. Penulis berharap dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kebersihan gedung kantor yang dilakukan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jagorawi.
- b. Penulis berharap dapat memperoleh pengalaman kerja yang tidak pernah di dapat di bangku kuliah sehingga dapat mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja.
- c. Penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa khususnya PPh Pasal 23.